



PUTUSAN
Nomor 549 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG, tempat kedudukan di Jalan Panji Nomor 158, Kepanjen, yang diwakili oleh Sanusi, jabatan Wakil Bupati Malang;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Otman Ralibi, SH., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Otman Ralibi & *Partners*, beralamat di Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2019;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan

Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Hikmad Batara Reza Lubis, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Bagian Advokasi Hukum II Biro Hukum, Setjen, Kementerian PUPR, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 43/SKS/M/2019, tanggal, 31 Mei 2019;

II. WALIKOTA MALANG, tempat kedudukan di Jalan Tugu Nomor 1, Kota Malang;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Tabrani, S.H., M.Hum., kewarganegaraan Indonesia, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.1/1564/35.73.112/2020, tanggal, 13 Juli 2020;



III. PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA MALANG,

berkedudukan di Jalan Terusan Danau Sentani Nomor 100, Malang, yang diwakili oleh M. Nor Muhlas, S.Pd., M.Si., jabatan Direktur Utama, M. Syaifudin Zuhri, S.E., M.M., jabatan Direktur Administrasi dan Keuangan dan Ir. Ari Mukti, M.T., jabatan Direktur Teknik;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Machfiyah, S.E., M.H., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Manajer Umum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 065/0001/35.73.601/2020, tanggal 19 Juni 2020;

Para Termohon Kasasi I, II dan III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan keberlakuan pelaksanaan Keputusan Tergugat yang merupakan objek gugatan ini;
2. Menyatakan menunda keberlakuan pelaksanaan Keputusan Tergugat yang merupakan objek sengketa gugatan ini, yakni Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor: 927/KPTS/M/2018 tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang Untuk Usaha Air Minum Di Mata Air Sumber Wendit 2 Kota Malang Provinsi Jawa Timur, tanggal 21 November 2018, selama pemeriksaan ini berlangsung sampai dengan adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat, yakni Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor: 927/KPTS/M/2018 tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang Untuk Usaha Air Minum Di Mata Air Sumber Wendit 2 Kota Malang Provinsi Jawa Timur, tanggal 21 November 2018;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor: 927/KPTS/M/2018 tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang Untuk Usaha Air Minum Di Mata Air Sumber Wendit 2 Kota Malang Provinsi Jawa Timur, tanggal 21 November 2018;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2 telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- Gugatan Lewat Waktu/Kedaluwarsa;
- Penggugat Tidak Mempunyai *Legal Standing*;
- Gugatan Prematur;
- Penggugat Beritikad Tidak Baik;
- Kompetensi Absolut;

Eksepsi Tergugat II Intervensi 1:

- Penggugat Tidak Dapat Menjadi Subjek Hukum Sebagai Penggugat;
- Gugatan Penggugat Lewat Waktu/Kedaluwarsa;
- Gugatan Penggugat Prematur dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Mempunyai Kewenangan;
- Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan dan Tidak Berkualitas Mengajukan Gugatan;
- Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan;
- Gugatan Penggugat Melebihi Tuntutan;

Eksepsi Tergugat II Intervensi 2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan Penggugat Lewat Waktu/Kedaluwarsa;
- Gugatan Penggugat Prematur;
- Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan dan Tidak Berkualitas Mengajukan Gugatan;
- Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan;
- Gugatan Penggugat Melebihi Tuntutan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 95/G/2019/PTUN.JKT., tanggal 24 Oktober 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 46/B/2020/PT.TUN.JKT., tanggal 18 Mei 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Mei 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Juni 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 26 Juni 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi I, II dan III telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 15 Juli 2020, 22 Juli 2020 dan 20 Juli 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 Juni 2020, sedangkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang dimohonkan kasasi diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Mei 2020;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengajuan permohonan kasasi telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 549 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima, sehingga sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima, maka Memori Kasasi tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMERINTAH KABUPATEN MALANG** tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 549 K/TUN/2020